



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
KECAMATAN TALAWI

Jln. Prof Yamin SH No 1 Talawi Mudik
Telp. 0754 – 410266 Kode Pos 27444

KEPUTUSAN CAMAT TALAWI

NOMOR : 100.3.3.7.09-2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN CAMAT TALAWI

NOMOR : 188.47/35/CMT-TLW/2023

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024 - 2026

CAMAT TALAWI,

- Menimbang:
- bahwa menindak lanjuti Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 oleh Inspektorat Kota Sawahlunto, perlu dilakukan perubahan Keputusan Camat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Talawi Kota Sawahlunto;
- Mengingat:
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Undang-undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Perencanaan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 Nomor 22).

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Keputusan Camat Talawi tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Talawi Tahun 2024 – 2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah OPD Kecamatan Talawi Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talawi
pada tanggal 31 Januari 2025

CAMAT TALAWI,



UCAK HARDIAN, S.Sos

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 196906131994031007

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
2. Peringgal

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT TALAWI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.7.09 - 2025
TANGGAL : 31 JANUARI 2025
TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN CAMAT TALAWI
NOMOR 188.47/35/WAKO-SWL/2023,
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) KECAMATAN TALAWI KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2024-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN TALAWI TAHUN 2024-2026**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	REALIS ASI 2023	TARGET			KONSIS AKHIR RENSTRA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Persentase Kepuasan Pelayanan Masyarakat	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik	100	95%	98%	100%	100%	Survei Pelayanan Umum	Kasi Pelayanan Umum

2.	Peningkatan Nilai SAKIP Kecamatan	Skor 60 - 70	CC	CC	B	B	B	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Kota Sawahlunto	Sekcam
----	-----------------------------------	--------------	----	----	---	---	---	--	--------

Sawahlunto, 31 Januari 2025

CAMAT TALAWI



UCAK HARDIAN, S.Sos

Pembina Tk.I. IV/b
NIP. 19690613 199403 1 007

